



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGHENTIAN SEMENTARA
PENERBITAN IZIN USAHA TOKO MODERN
UNTUK MINIMARKET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar dari perkembangan usaha bidang ritel serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh perorangan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan pedagang pasar tradisional dan warung kelontong, perlu dilakukan penghentian sementara izin usaha toko modern untuk usaha minimarket;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Usaha Toko Modern untuk Minimarket;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4523);

14. Peraturan....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 69);
27. Peraturan....

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 77);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37);
32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 55);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 58);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 64);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 66);

38. Peraturan....

38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PENERBITAN IZIN USAHA TOKO MODERN UNTUK MINIMARKET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
8. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
10. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan pesyaratan teknis yang berlaku.

12. Toko....

12. **Toko Modern** adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang dapat berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan.
13. **Minimarket** adalah bangunan gedung dengan luas kurang dari 400 m², dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang secara eceran dan hanya terdiri dari satu penjual dengan sistem pelayanan mandiri.
14. **Pelaku Usaha Minimarket** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. **Pasar** adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
16. **Pasar Tradisional** adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) **Maksud Peraturan Bupati ini adalah mengendalikan pertumbuhan minimarket agar lebih terukur dan terarah sehingga menciptakan daya saing usaha yang sehat.**
- (2) **Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :**
 - a. **mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar yang merugikan pedagang Pasar Tradisional dan warung kelontong;**
 - b. **menata keberadaan minimarket di Daerah; dan**
 - c. **memberikan kepastian hukum pelaku usaha dalam menjalankan/mengelola minimarket.**

BAB III....

BAB III
PENGHENTIAN SEMENTARA

Pasal 3

- (1) Menghentikan sementara penerbitan IUTM untuk minimarket dan dokumen persyaratannya.**
- (2) Penghentian sementara penerbitan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah sebagai berikut:**
 - a. Kecamatan Cibinong;**
 - b. Kecamatan Cileungsi;**
 - c. Kecamatan Gunung Putri;**
 - d. Kecamatan Bojong Gede;**
 - e. Kecamatan Citeureup;**
 - f. Kecamatan Gunung Sindur;**
 - g. Kecamatan Babakan Madang;**
 - h. Kecamatan Kemang;**
 - i. Kecamatan Cibungbulang;**
 - j. Kecamatan Ciampea;**
 - k. Kecamatan Parung;**
 - l. Kecamatan Cisarua;**
 - m. Kecamatan Tajurhalang;**
 - n. Kecamatan Klapanunggal;**
 - o. Kecamatan Ciomas;**
 - p. Kecamatan Leuwiliang;**
 - q. Kecamatan Megamendung;**
 - r. Kecamatan Ciawi;**
 - s. Kecamatan Sukaraja; dan**
 - t. Kecamatan Pamijahan.**

Pasal 4

- (1) Penghentian sementara penerbitan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati yang mengatur penataan minimarket.**
- (2) Selama penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah tidak memberikan pelayanan penerbitan IUTM untuk minimarket baru pada wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).**
- (3) Selama masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan kajian terhadap penyebaran titik-titik lokasi pendirian minimarket di Daerah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.**

Pasal 5....

Pasal 5

- (1) Selama penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Pemerintah Daerah dapat melakukan pelayanan penerbitan IUTM terhadap :
 - a. pelaku usaha minimarket yang sedang mengajukan IUTM baru sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetapi belum mendirikan bangunan minimarket;
 - b. pelaku usaha minimarket yang sedang mengajukan IUTM baru sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetapi sudah mendirikan bangunan minimarket berdasarkan IMBG yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. pelaku usaha minimarket yang belum memiliki IUTM sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetapi telah mendirikan minimarket dan/atau menjalankan usahanya tanpa IMBG dan IUTM yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Batas waktu pelayanan penerbitan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama empat bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pelaku usaha minimarket mengajukan permohonan IUTM tidak dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan IUTM tidak dapat dilayani.

Pasal 6

Penerbitan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang, bangunan gedung dan toko modern.

Pasal 7

- (1) Dalam hal IUTM yang dimohon oleh pelaku usaha minimarket sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Pemerintah Daerah menerbitkan IUTM tersebut.
- (2) Dalam hal IUTM yang dimohon oleh pelaku usaha minimarket tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Pemerintah Daerah menolak permohonan IUTM tersebut.

BAB IV....

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerbitan IUTM untuk minimarket baru.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilarang :
 - a. menerbitkan IPPT untuk minimarket baru;
 - b. menerbitkan IMBG untuk minimarket baru;
 - c. menerbitkan Izin Gangguan (HO) untuk minimarket baru; dan
 - d. menerbitkan IUTM untuk minimarket baru.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilarang mengesahkan site plan untuk kegiatan minimarket baru.
- (3) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilarang :
 - a. mengeluarkan rekomendasi terkait dengan IMBG dan PDRT untuk pendirian minimarket baru; dan
 - b. mengesahkan gambar situasi untuk pendirian minimarket baru.
- (4) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Dinas Perdagangan dan Perindustrian dilarang mengeluarkan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait pendirian minimarket baru.
- (5) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap:
 - a. bangunan minimarket tanpa izin;
 - b. pemanfaatan bangunan minimarket yang tidak sesuai dengan izin; dan
 - c. kegiatan

c. kegiatan usaha minimarket yang tidak memiliki IUTM.

- (6) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Dinas Lingkungan Hidup dilarang mengeluarkan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL dan persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk minimarket baru.
- (7) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kecamatan dilarang mengeluarkan Surat Keterangan Domisili Usaha yang terkait dengan permohonan IUTM untuk minimarket baru.

Pasal 10

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan terhadap pelaku usaha minimarket yang mengajukan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :
 - a. pelaku usaha minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c yang ditolak permohonannya oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c yang tidak mengajukan permohonan IUTM dan/atau permohonannya melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - c. pelaku usaha minimarket yang telah memiliki IMBG dan IUTM, namun tidak melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam IMBG, IUTM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penertiban terhadap pelaku usaha minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penutupan kegiatan usaha bagi pelaku usaha minimarket yang belum memiliki IUTM dari Pemerintah Daerah;
 - b. pembongkaran

- b. pembongkaran bangunan usaha dan penutupan kegiatan usaha bagi pelaku usaha minimarket yang belum memiliki IMBG dan IUTM dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. penutupan kegiatan usaha dan/atau pembongkaran bangunan usaha bagi pelaku usaha minimarket yang tidak melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam IMBG, IUTM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Nopember 2017

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2017 NOMOR 63

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



R. IRWAN PURNAWAN